S A L I N A N

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan kemudahan bagi wajib pajak melalui pemanfaatan sistem elektronik dan penyempurnaan mekanisme pengurangan pajak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan dinamika kebutuhan pelayanan perpajakan di masyarakat sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
9. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 31 (tiga puluh satu), 32 (tiga puluh dua),33 (tiga puluh tiga) dan 34 (tiga puluh empat) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah Kota Metro.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

10. Objek...

10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data bangunan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan.
17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
18. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.

19. Pajak...

19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak PBB-P2 yang dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang ditunjuk.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak, sanksi administratif berupa denda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SKP PBB-P2 adalah surat ketetapan yang menentukan besaran pokok PBB-P2 atau selisih pokok PBB-P2, besarnya denda dan PBB-P2 yang terutang.
28. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran selanjutnya disingkat DHKP adalah buku yang memuat daftar nama wajib pajak PBB-P2 serta besarnya ketetapan pajak.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Aplikasi Pelayanan Pajak Online selanjutnya disebut Aplikasi Pelayanan adalah sistem pelayanan pajak secara online yang dapat diakses melalui telepon seluler oleh Wajib Pajak.

31. Elektronik...

31. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah bentuk elektronik dari surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
32. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
33. Rekening Kas Umum Derah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan di kantor tanpa melakukan peninjauan lapangan terhadap objek yang diteliti.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Kepala OPD atas nama Wali Kota menerbitkan SPPT/e-SPPT.
(2) SPPT/e-SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
(3) SPPT/e-SPPT dapat diterbitkan melalui:
 a. pencetakan massal;
 b. pencetakan tunggal dalam rangka :
 1. pembuatan salinan SPPT/e-SPPT;
 2. penerbitan SPPT/e-SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; dan
 4. perubahan data objek dan/atau Subjek Pajak.
(4) Ketetapan PBB-P2 dituangkan dalam buku DHKP.
(5) Bentuk SPPT/e-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) SPPT dapat disampaikan kepada Wajib Pajak secara fisik melalui Kelurahan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dan/atau secara elektronik dalam bentuk e-SPPT yang dapat diakses dan diunduh oleh Wajib Pajak secara mandiri melalui aplikasi pelayanan pajak online.

(2) Penyampaian…

(2) Penyampaian DHKP kepada Camat dan Lurah dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayahnya masing-masing.
(3) Sebelum SPPT dicetak secara massal dan/atau /e-SPPT dipublikasikan pada aplikasi pelayanan pajak online, dilakukan kegiatan verifikasi terhadap basis data ketetapan pajak, yaitu meliputi:
a. Subjek Pajak;
b. Objek Pajak;
c. NJOP;
d. NJOPTKP;
e. Persentase Pengenaan NJOP;
f. Tarif;
g. Ketetapan Pajak;dan
h. Tempat Pembayaran.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang dilakukan melalui Penyedia Jasa Pembayaran yang tertera dalam SPPT/e -SPPT.
(2) Bukti Pembayaran berupa surat setoran, bukti transfer, struk pembayaran, resi atau bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa Pembayaran yang tertera dalam SPPT/e -SPPT.
(3) Dalam hal PBB-P2 terutang yang dipungut oleh Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB-P2 tersebut ke Bank Rekening Kas Umum Daerah.
(4) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke Bank Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah penerimaan diterima.
(5) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan SPPT/e-SPPT PBB-P2.
(6) Apabila jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(7) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23...

Pasal 23

(1) Dalam hal SPPT/e-SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kekeliruan berupa kesalahan penulisan nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak/Objek Pajak, dan/atau kesalahan hitung, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada OPD.
(2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan SPPT/e-SPPT.
(3) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD melakukan penelitian kantor dan jika diperlukan dilakukan penelitian lapangan dan pembetulan SPPT/e-SPPT.
(4) Penelitian kantor, penelitian lapangan dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak secara lengkap.
(5) Permohonan pembetulan SPPT/e-SPPT, STPD PBB-P2 dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
 a. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;
 b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, khusus untuk pembetulan kesalahan Zona Nilai Tanah, nama Wajib Pajak, alamat objek ,atau Subjek Pajak; dan
 c. melampirkan bukti pendukung berupa:
 1. surat pengantar dari Kelurahan;
 2. asli SPPT/e-SPPT/STPD PBB-P2/ SKPDLB PBB-P2 tahun berkenaan;
 3. telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas resmi lainnya dari Wajib Pajak; dan
 5. fotokopi bukti kepemilikan atau hak atas Bumi dan/atau Bangunan.
(6) Kepala OPD atas nama Wali Kota karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan:
 a. SPPT/e-SPPT;
 b. STPD PBB-P2;
 c. SKPDKB PBB-P2;
 d. SKPDKBT PBB-P2;
 e. SKPDLB PBB-P2;
 f. SKPDN PBB-P2; atau
 g. Surat Keputusan lain yang terkait dengan PBB-P2, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan mengenai PBB-P2.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Kepala OPD atas nama Wali Kota memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
(2) Wali Kota karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan PBB-P2.
(3) Pemberian Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu :
 a. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak Pribadi :
 a) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 b) Objek pajak untuk lahan produksi pangan dengan luasan sampai dengan 5.000 (lima ribu) m2 diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 c) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi pensiunan PNS/TNI/POLRI atau janda dudanya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 d) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 e) Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jual objek pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. Wajib Pajak Badan
 a) Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang dimiliki wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

b) Wajib…

b) Wajib pajak badan yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan formal dan kesehatan diberikan pengurangan sebesar 25% (Dua puluh lima persen).

b. Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

(1) Permohonan pengajuan pengurangan PBB-P2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT/e-SPPT atau SKPD PBB-P2;
 b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 c. Diajukan kepada Wali Kota melalui OPD;
 d. Dilampiri SPPT/e-SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 e. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 f. Diajukan dalam jangka waktu :
 1. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya SPPT/e-SPPT;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB-P2;
 3. 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2 tidak dikabulkan;
 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

h. tidak...

h. Tidak sedang mengajukan keberatan atas SPPT/e-SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tetapi permohonan keberatan tidak dikabulkan.

(3) Permohonan pengurangan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pajak untuk 1 (satu) Objek Pajak

8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Kepala OPD atas nama Wali Kota dapat membetulkan SPPT/e-SPPT permohonan wajib pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala OPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dapat:
 a. melakukan perubahan data objek/Subjek Pajak;
 b. melakukan pembetulan SPPT/e-SPPT yang salah;
 c. membatalkan SPPT/e-SPPT yang tidak benar;
 d. mengurangkan SPPT/e-SPPT; dan/atau
 e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 f. Dalam kondisi tertentu, Wali Kota dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda karena:
 1) Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit;
 2) Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun hama tanaman; dan/atau
 3) kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

(3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atas nama Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56...

Pasal 56

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian Wajib Pajak secara lengkap, Kepala OPD atas nama Wali Kota menerbitkan:
 a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 b. SKPDN PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
 c. SKPDKB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
(2) Pengembalian kelebihan PBB-P2 berdasarkan SKPDLB PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB-P2.
(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB-P2.

10. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Kepala OPD atas nama Wali Kota karena jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT atau e-SPPT, atau karena sebab-sebab tertentu.
(2) Kepala OPD atas nama Wali Kota karena jabatan atau atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.
(3) Permohonan penundaan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penundaan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 12 Oktober 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 12 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl.A.H.Nasution No.05 Metro Telp(0725) 41001 Fax (0725) 47423

PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG ELEKTRONIK (E-SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN

NOP :

LETAK OBYEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBYEK PAJAK	LUAS (M^2)	KELAS	NJOP PER M^2 (RP)	TOTAL NJOP
BUMI				
BANGUNAN				
TOTAL NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP untuk perhitungan PBB NJKP PBB yang terhutang STIMULUS/ PENGURANGAN			= = = = % X = % X	
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR Rp. *TERBILANG* *RUPIAH*				

Catatan :
Pajak terhutang dikenakan denda sebesar 1% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo SPPT

TANGGAL JATUH TEMPO:
TEMPAT PEMBAYARAN: Bank Lampung, Bank BCA, L-Online, MyBCA, Indomaret, Alfamart dan Tokopedia

METRO,
KEPALA BADAN

QR Kode Keamanan

ADE ERWINSYAH, S.STP., M.M.
NIP. 19810305 200003 1 001

Data Pembayaran 5 tahun kebelakang

Tahun	Pokok	Denda	Jumlah	Keterangan

E-SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

PEMERINTAH KOTA METRO
OPD KOTA METRO

D H K P

(DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN & PEMBAYARAN)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BUKU I, II

TAHUN : 2026

TANGGAL TERBIT : 2026

PROVINSI : LAMPUNG
KOTA : METRO
KECAMATAN :
KELURAHAN :

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN
TAHUN

Tempat Pembayaran :
Propinsi : Lampung
Kota : Metro

Kecamatan :
Kelurahan :

NOMOR	NOP	NOMOR INDUK	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	PAJAK TERUTANG	PERUBAHAN PAJAK	TANGGAL BAYAR

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO